
	PT. GUNUNG GAJAH ABADI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR		
	PROSEDUR PEMBINAAN HUTAN		
	Kode Dokumen	GGA/PPHL-BINHUT/09	Status

LEMBAR PENGESAHAN

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan oleh :
Kabid Pembinaan Hutan & PMDH	Kepala Unit	Direktur Produksi
Hartilapno	Sipon. T	Konly Herdianto
PERINGATAN ! <i>Ini adalah dokumen yang “ dikendalikan “ Distribusi rutin dokumen ini dibatasi hanya pada yang telah disetujui Direksi Barang siapa yang memiliki dokumen yang tidak dikendalikan bersifat tidak sah dan untuk melihat keabsahan dokumen ini harus melihat Master-List, status revisinya.</i>		
Kantor Pusat : Jalan Arief Rakhman Hakim No 66 Samarinda Telp : 0541-742393 – Fax : 0541-743032 Perwakilan : Duta Mas Fatmawati Blok B2/15 Jl.Raya Fatmawati No 39 Jakarta Selatan Telp : 021-72797058 – 9212040 Fax : 021-72797051.		

Nomor Copy		Distribusi Ke	
Status Penggandaan		Tanggal Distribusi	

	PT. GUNUNG GAJAH ABADI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR		
	PROSEDUR PEMBINAAN HUTAN		
	Kode Dokumen	GGA/PPHL-BINHUT/09	Status

1. TUJUAN


- 1.1. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan telah sesuai dengan prosedur, peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
- 1.2. Panduan dalam pelaksanaan pembinaan hutan dalam rangka Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan NO. P.9/VI/BPHA/2009, tanggal 21 Agustus 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Sivikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.
- 1.3. Panduan dalam pelaksanaan pembinaan hutan dalam rangka pengelolaan hutan sesuai dengan Standar FSC - STD 01-001 (Version 4-0) 2002 Kriteria 6.3, 6.6 dan 6.9.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Semua aktivitas di PT Gunung Gajah Abadi yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan hutan yang meliputi kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi, Pembebasan Pohon Binaan dan Perlindungan Hutan


3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. **Kepala Unit** bertanggung jawab memverifikasi dan mengesahkan rencana operasional dan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan.
- 3.2. **Kepala Bidang Pembinaan Hutan** bertanggung jawab menyusun rencana operasional dan memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan serta melaporkannya kepada Kepala Unit.
- 3.3. **Kepala Seksi Pembangunan Hutan** bertanggung jawab menyusun Rencana Operasional pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman, melaksanakan memonitor dan melaporkannya kepada kepala Bidang Pembinaan Hutan dan PMDH.
- 3.4. **Kepala Seksi Pembebasan Pohon Binaan** bertanggung jawab mengkoordinir dan monitoring pelaksanaan kegiatan Pembebasan Pohon Binaan di lapangan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan PMDH.

	PT. GUNUNG GAJAH ABADI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR		
	PROSEDUR PEMBINAAN HUTAN		
	Kode Dokumen	GGA/PPHL-BINHUT/09	Status

4. DEFINISI

- 4.1 **Pengayaan** adalah kegiatan penanaman pada areal bekas tebangan yang kurang cukup mengandung permudaan jenis niagawi dengan tujuan untuk memperbaiki komposisi jenis, penyebaran pohon dan nilai tegakan.
- 4.2 **Pemeliharaan** adalah kegiatan perawatan tanaman dengan cara memebersihkan jalur penanaman, membunuh gulma dan pohon penaung, menebas rumput sepanjang jalur Wakil Manajemen penanaman dan menyulam tanaman mati.
- 4.3 **Penanaman** adalah kegiatan penanaman kanan-kiri jalan dan lahan kurang produktif di luar blok RKT dalam kawasan hutan agar setiap bidang kawasan hutan memiliki produktivitas dan nilai maksimum.
- 4.4 **Pengadaan Bibit** adalah kegiatan penyiapan dan pengadaan sarana prasarana tempat pembibitan, pengumpulan dan pembuatan bibit berkualitas tinggi, baik berupa biji maupun anakan alam yang diperuntukkan sebagai penyedia material bibit khususnya dalam kegiatan penanaman dan pengayaan.
- 4.5 **Pembibitan** adalah suatu kegiatan dimana biji atau bibit yang berasal dari hutan atau kebun bibit/ kebun pangkas dikumpulkan dan dipelihara pada suatu lokasi yang tertata baik
- 4.6 **Persemaian** adalah suatu areal pemeliharaan benih yang lokasinya tetap dan dibangun dengan penataan yang rapi dan teratur yang berkaitan dengan penghutanan kembali areal tanah kosong dan hutan yang rusak.
- 4.7 **Bibit** adalah tanaman anakan yang akan dibudidayakan.
- 4.8 **Bedeng Tabur** adalah suatu bedengan yang berisi media/tanah guna membiakkan biji.
- 4.9 **Bedeng Sapih** adalah bedeng tempat diletakkannya kantong plastik yang berisi bibit yang berasal dari bedeng tabur maupun anakan yang berasal dari kebun bibit guna mempersiapkan ukuran dan mutu bibit untuk penanaman/pengayaan

	PT. GUNUNG GAJAH ABADI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR			
	PROSEDUR PEMBINAAN HUTAN			
	Kode Dokumen	GGA/PPHL-BINHUT/09	Status	DIR- PROD/1/10-01- 19


- 4.10 **Media Semai** adalah berupa tanah yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk bibit/biji dapat tumbuh dengan baik/sepurna.
- 4.11 **Biji** adalah suatu bakal jenis/bibit yang berasal dari tegakan benih/pohon induk yang belum dikenai perlakuan khusus atau belum diseleksi.
- 4.12 **Benih** adalah biji yang telah mendapat perlakuan atau telah diseleksi dengan daya kecambahnya diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 100 %.
- 4.13 **Pembebasan** adalah kegiatan pemeliharaan tegakan tinggal yang berupa pekerjaan membebaskan tajuk dari 200 batang pohon binaan jenis niagawi (pohon inti dan permudaan) per ha dari desakan dan naungan pohon/ tumbuhan penyaing untuk memberikan ruang tumbuh yang cukup sehingga riap pohon menjadi lebih besar.

5. PROSEDUR


5.1. Rencana Kegiatan Pengadaan bibit

- 5.1.1. Usulan kegiatan pengadaan bibit dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan PMDH membuat Annual Working Planning (AWP) sesuai dengan **Blanko Annual Working Planning GGA/FPL/IA/02.01**
- 5.1.2. AWP Bidang Pengadaan bibit dibahas dalam Rapat Kerja Tahunan Direksi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berikutnya
- 5.1.3. Usulan RKAP selanjutnya dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat mengesahan dari pemegang saham
- 5.1.4. RKAP yang telah disetujui menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit.
- 5.1.5. Berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Kepala Seksi Persemaian dan Penanaman membuat Rencana Operasional kegiatan pengadaan bibit sesuai dengan **Blanko Rencana Operasional GGA/FPL/IA/02.02**
- 5.1.6. Rencana operasional pengadaan bibit tersebut dimintakan persetujuan kepada Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan PMDH kemudian disahkan oleh Kepala Unit.

5.2. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan bibit

	PT. GUNUNG GAJAH ABADI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR			
	PROSEDUR PEMBINAAN HUTAN			
	Kode Dokumen	GGA/PPHL-BINHUT/09	Status	DIR- PROD/1/10-01- 19

- 5.2.1. Pelaksanaan pengadaan bibit untuk kegiatan pengayaan dilaksanakan sesuai dengan tata waktu kegiatan TPTI yaitu ET+2 atau 2 tahun setelah kegiatan penebangan.
- 5.2.2. Pengadaan bibit dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pengadaan bibit dari biji.
 - b. Pengadaan bibit dari cabutan.
 - c. Pengadaan bibit dari stek.
- 5.2.3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pembuatan bibit diuraikan dalam ***Petunjuk Kerja Pengadaan Bibit dari Biji GGA/PHL-PK/BANGHUT/01***
Petunjuk Kerja Pengadaan Bibit Cabutan GGA/PHL-PK/BANGHUT/02
- 5.2.4. ***Petunjuk Kerja Pengadaan Bibit Stek Pucuk GGA/PHL-PK/BANGHUT/03***
- 5.2.5. Untuk menjamin agar prosentase tumbuh dari pengadaan bibit, maka diperlukan kegiatan pemeliharaan yang meliputi :
- a. Pemberian naungan.
 - b. Penyiraman.
 - c. Pemupukan.
 - d. Pengendalian gulma.
 - e. Pengendalian hama dan penyakit
- 5.1. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan PMDH menyusun AWP Bidang Pembinaan Hutan mengikuti ***Blanko Annual Working Planning***.
- 5.2. Berdasarkan RKAP yang telah disahkan, Kepala Seksi terkait menyusun Rencana Operasional kegiatan pembinaan hutan mengikuti ***Blanko Rencana Operasional Pembinaan Hutan***
- 5.3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan didasarkan pada Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.9/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.
- 5.4. Pengayaan / Rehabilitasi

	PT. GUNUNG GAJAH ABADI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR		
	PROSEDUR PEMBINAAN HUTAN		
	Kode Dokumen	GGA/PHL-BINHUT/09	Status

5.4.1 Kegiatan Pengayaan / Rehabilitasi dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) yaitu pada ET+3 setelah Kegiatan penebangan.

5.4.2 Tata cara pelaksanaan kegiatan pengayaan diatur lebih lanjut pada ***Petunjuk Kerja Pengayaan/Rehabilitasi GGA/PHL-PK/BANGHUT/04.***

5.5. Pemeliharaan Tanaman

5.5.1. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) yaitu pada ET+3,4,5 setelah kegiatan penebangan.

5.5.2. Tata cara pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman diatur lebih lanjut pada ***Petunjuk Kerja Pemeliharaan Tanaman GGA/PHL-PK/BANGHUT/07.***

5.6. Penanaman Areal Non Produktif dan Kanan Kiri Jalan Angkutan

5.6.1. Kegiatan penanaman areal non produktif dan kiri kanan jalan angkutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.6.2. Tata cara pelaksanaan kegiatan penanaman areal non produktif dan kanan kiri jalan angkutan diatur lebih lanjut pada ***Petunjuk Kerja Penanaman Areal non Produktif GGA/PHL-PK/BANGHUT/05 dan Petunjuk Kerja Penanaman Kanan Kiri Jalan Angkutan GGA/PHL-PK/BANGHUT06.***


5.7. Pelaporan Pelaporan kegiatan pembinaan hutan dibuat dalam bentuk BAP sesuai dengan ***Blanko Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia).***

6. DOKUMEN TERKAIT

6.1. Standard PHAPL Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPHH/2012, tanggal 17 Desember 2012.

6.2. Standar FSC STD 001-01 (Version 4.0) 2002, Kriteria 6.3, 6.6, 6.9.


6.3. Pedoman Sistem Manajemen Pengelolaan Hutan Lestari GGA/PHL-PD/01.

	PT. GUNUNG GAJAH ABADI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR			
	PROSEDUR PEMBINAAN HUTAN			
	Kode Dokumen	GGA/PHL-BINHUT/09	Status	DIR- PROD/1/10-01- 19

- 6.4. Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.9/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi.
- 6.5. Petunjuk Kerja Pengadaan Bibit dari Biji GGA/PHL-PK/BANGHUT/01.
- 6.6. Petunjuk Kerja Pengadaan Bibit Cabutan GGA/PHL-/PHL-PK/BANGHUT/02.
- 6.7. Petunjuk Kerja Pengadaan Bibit Stek Pucuk GGA/PHL-PK/BANGHUT/03.
- 6.8. Petunjuk Kerja Pengayaan / Rehabilitasi GGA/PHL-PK/BANGHUT/04.
- 6.9. Petunjuk Kerja Penanaman Areal Non Produktif GGA/PHL-PK/BANGHUT/05 dan Kanan Kiri Jalan Angkutan GGA/PHL-PK/BANGHUT/06.
- 6.10. Petunjuk Kerja Pemeliharaan Tanaman GGA/PHL-PK/BANGHUT/07.
- 6.11. Petunjuk Kerja Penunjukan Pohon Binaan GGA/PHL-PK/BEBAS/08.
- 6.12. Petunjuk Kerja Pembebasan Pohon Binaan GGA/PHL-PK/BEBAS/09.
- 6.13. Petunjuk Kerja Pemakaian Herbisida GGA/PHL-PK/BANGHUT/10.
- 6.14. Petunjuk Kerja Penyimpanan Perstisida & Herbisida GGA/PHL-PK/BANGHUT/11.
- 6.15. Petunjuk Kerja Pemakaian Pupuk GGA/PHL-PK/BANGHUT12.

7. BLANKO – BLANKO TERKAIT

- 7.1 Blanko Annual Work Planning (AWP) Pembinaan Hutan
- 7.2 Blanko Rencana Operasional Kegiatan Pembinaan Hutan
- 7.3 Blanko Register Pembebasan Pohon Binaan
- 7.4 Blanko Rekapitulasi Pohon Binaan
- 7.5 Blanko Register Pengadaan Bibit
- 7.6 Blanko Register Penanaman Pengayaan/Rehabilitasi
- 7.7 Blanko Register Penanaman Pengayaan/Rehabilitasi
- 7.8 Blanko Register Pemeliharaan Penanaman Pengayaan/Rehabilitasi
- 7.9 Blanko Register Penanaman /Rehabilitasi

	PT. GUNUNG GAJAH ABADI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR		
	PROSEDUR PEMBINAAN HUTAN		
	Kode Dokumen	GGA/PPHL-BINHUT/09	Status

- 7.10 Blanko Register Pemeliharaan Penanaman Pengayaan/Rehabilitasi
- 7.11 Blanko Laporan Bulanan Kegiatan TPTI
- 7.12 Blanko Berita Acara Realisasi Kegiatan TPTI
- 7.13 Blanko Berita Acara Realisasi Penanaman Areal Non Produktif
- 7.14 Blanko Register Penanaman Areal Non Produktif
- 7.15 Blanko Register Pemeliharaan Areal Non Produktif
- 7.16 Blanko Berita Acara Realisasi Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan
- 7.17 Blanko Register Penanaman Kiri Kanan Jalan Angkutan

